



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 261);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.
- KESATU :** Membentuk Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tertera pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Komite Manajemen Risiko;
 - b. Unit Pemilik Risiko yang terdiri atas unsur :
 1. Pemilik Risiko;
 2. Koordinator Risiko; dan
 3. Pengelola Risiko.
 - c. Unit Kepatuhan Risiko.


- KETIGA** : Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf a memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. pengendalian proses Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT** : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada unit kerja tertinggi sampai terendah, dan menjalankan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada semua pemangku kepentingan;
 - c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan dan supervisi penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA** : Unit Kepatuhan Risiko sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf c memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di semua Unit Pemilik Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di semua Unit Pemilik Risiko melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Risiko dalam penerapan manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Komite manajemen Risiko dan Unit Pengelola Risiko; dan
- e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Risiko dalam pembinaan budaya sadar Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Jambi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi unit kerja / perangkat daerah masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 22 April 2022

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI


NOMOR : **180** TAHUN 2022

TANGGAL : **22** APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KOTA JAMBI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
I. Komite Manajemen Risiko (KMR)		
1.	Walikota	Ketua KMR
2.	Wakil Walikota	Wkl Ketua KMR
3.	Sekretaris Daerah	Anggota KMR
4.	Asisten Pemerintahan Sekda	Anggota KMR
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota KMR
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota KMR
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota KMR
8.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota KMR
II. Unit Pemilik Risiko (UPR)		
1.	Kepala Perangkat Daerah	Pemilik Risiko
2.	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko	Koordinator Risiko
3.	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
III. Unit Kepatuhan Risiko (UKR)		
1.	Inspektur	Ketua UKR
2.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Jambi	Anggota

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 180 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KOTA JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KOTA JAMBI



WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA